

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DI BALI**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : A. A. SAGUNG ISTRI PRAMINIA  
NIM : 1815644005**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

# **EFEKTIVITAS PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI BALI**

**A. A. Sagung Istri Praminia**  
**1815644005**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak merupakan pengkajian kembali dari kelanjutan kebijakan *tax amnesty* yang terwujud melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak yang lebih, diupayakan alternatif pengimplementasiannya agar dapat diukur tingkat efektivitasnya. Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan mengetahui implementasi serta efektivitas program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Bali.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang meliputi hasil wawancara dan penelusuran data milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, serta observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari program pengungkapan sukarela yang sesuai dengan payung hukum yang berlaku, dengan dimulai dari persiapan pelaksanaan dan berbagai upaya yang dilakukan, dengan beberapa kendala yang dialami yaitu singkatnya periode program pengungkapan sukarela, sehingga sosialisasi yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Kemudian, efektivitas program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak dinyatakan tidak efektif dengan perolehan sebesar 33,64% dengan kriteria kontribusi sangat kurang yaitu sebesar 0,0127%, serta efektivitasnya terhadap kepatuhan wajib pajak juga dinyatakan tidak efektif dengan perolehan sebesar 0,348% dengan kriteria kontribusinya yang juga sangat kurang yaitu sebesar 1,378%.

**Kata kunci: efektivitas, program pengungkapan sukarela, penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak**

***EFFECTIVENESS OF VOLUNTARY DISCLOSURE PROGRAM ON TAX  
REVENUES AND TAX PAYERS COMPLIANCE IN BALI***

**A. A. Sagung Istri Praminia  
1815644005**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

***ABSTRACT***

*The Tax Payers Voluntary Disclosure Program (VDP) is a review of the continuation of the tax amnesty policy which was realized through the Tax Regulation Harmonization Law (UU HPP) which was passed into Law Number 7 of 2021. In an effort to increase tax revenue and more tax payers compliance, alternatives to its implementation are sought so that the level of effectiveness can be measured. The main objective of this study is to explain and determine the implementation and effectiveness of the voluntary disclosure program on tax revenue and tax payers compliance in Bali.*

*This research is a type of qualitative research with a descriptive approach method. The data sources used in this study are primary and secondary data which includes interview results and data tracing belonging to the Regional Office of the Directorate General of Taxes Bali. The data collection techniques carried out in this study were interview, documentation, and observation.*

*The results of this study show that the implementation of the voluntary disclosure program is in accordance with the applicable legal law, starting from the preparation of the implementation and various efforts made, with several obstacles experienced, namely the short period of the voluntary disclosure program, so that the socialization carried out is less than optimal. Then, the effectiveness of the voluntary disclosure program on tax revenues was declared ineffective with an acquisition of 33.64% with a very less contribution criterion of 0.0127%, and its effectiveness on tax payers compliance was also declared ineffective with an acquisition of 0.348% with the contribution criterion which was also very lacking, namely 1.378%.*

***Keywords: effectiveness, voluntary disclosure program, tax revenues,  
tax payers compliance***

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DI BALI**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi  
Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**NAMA : A. A. SAGUNG ISTRI PRAMINIA  
NIM : 1815644005**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : A. A. Sagung Istri Praminia

NIM : 1815644005

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Efektivitas Program Pengungkapan Sukarela Terhadap  
Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di Bali

Pembimbing : Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si  
I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak., Ak

Tanggal Uji : 11 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 11 Agustus 2022



A. A. Sagung Istri Praminia

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DI BALI**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : A. A. SAGUNG ISTRI PRAMINIA  
NIM : 1815644005**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
**Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si.  
NIP. 199011272018032001**

  
**I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak., Ak.  
NIP. 198903082015042005**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**KETUA**



**I Made Sudana, S.E., M.Si.  
NIP. 196112281990031001**

**SKRIPSI**


**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DI BALI**

**Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2022**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**




**Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si  
NIP. 199011272018032001**

**ANGGOTA:**



**2. Wayan Eny Mariani, S.M.B., M.Si  
NIP. 199103172020122002**



**3. Ketut Nurhayanti, S.Pd.H., M.Pd.H  
NIP. 198709282015042003**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Cening Ardina, SE., M.Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini



5. I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak., Ak, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
6. Pihak perusahaan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, semangat serta bantuan; dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengemban ilmu.



Badung, 27 Juli 2022

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan .....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	24
C. Alur Pikir .....	28
D. Pertanyaan Penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian .....	32
C. Sumber Data (Subjek dan Objek Penelitian) .....	32
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	33
E. Keabsahan Data.....	35
F. Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	40
B. Pembahasan dan Temuan .....	66
C. Keterbatasan Penelitian .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Simpulan.....	81
B. Implikasi.....	82
C. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Periode Tahun 2015-2020...	1
Tabel 1. 2	Rasio Kepatuhan WP di Indonesia Periode Tahun 2015-2020.....	2
Tabel 3. 1	Klasifikasi Kriteria Efektivitas Program Pengungkapan Sukarela.....	38
Tabel 3. 2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi Program Pengungkapan Sukarela.....	38
Tabel 4. 1	Data Program Pengungkapan Sukarela di Bali Periode 1 Januari – 30 Juni 2022 .....	53
Tabel 4. 2	Data Target dan Penerimaan PPS di Bali Periode 1 Januari – 30 Juni 2022 .....	55
Tabel 4. 3	Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Bali Tahun 2020 – Semester I Tahun 2022 .....	56
Tabel 4. 4	Data Penerimaan Pajak di Bali Periode Semester I Tahun 2022 .....	57
Tabel 4. 5	Data Wajib Pajak Terdaftar di Bali Tahun 2020 – Semester I Tahun 2022 .....	60
Tabel 4. 6	Kepatuhan Wajib Pajak di Bali Tahun 2020 – Semester I Tahun 2022 .....	61
Tabel 4. 7	Data Peserta Program Pengungkapan Sukarela di Bali Periode 1 Januari 2022 – 30 Juni 2022.....	62
Tabel 4. 8	Data Target dan Realisasi PPS WP di Bali Periode 1 Januari 2022 – 30 Juni 2022 .....	62
Tabel 4. 9	Skema Peraturan Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Periode 1 Januari 2022 – 30 Juni 2022 .....	69
Tabel 4. 10	Hasil Analisis Efektivitas Penerimaan PPS di Bali Periode 1 Januari – 30 Juni 2022 .....	73
Tabel 4. 11	Hasil Analisis Efektivitas Kontribusi Penerimaan PPS Terhadap Penerimaan Pajak di Bali Periode 1 Januari – 30 Juni 2022.....	74
Tabel 4. 12	Hasil Analisis Efektivitas Peserta PPS di Bali Periode 1 Januari – 30 Juni 2022 .....	77
Tabel 4. 13	Hasil Analisis Efektivitas Kontribusi Peserta PPS Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Bali Periode 1 Januari – 30 Juni 2022.....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir.....	30
-----------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tanda Terima Persetujuan Izin Riset
- Lampiran 2. Data Target Dan Realisasi Penerimaan PPS di Bali
- Lampiran 3. Rekapitulasi Data Wajib Pajak Terdaftar di Bali
- Lampiran 4. Rekapitulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak di Bali
- Lampiran 5. Rekapitulasi Data Penerimaan Pajak di Bali Tahun 2015
- Lampiran 6. Rekapitulasi Data Penerimaan Pajak di Bali Tahun 2016
- Lampiran 7. Rekapitulasi Data Penerimaan Pajak di Bali Tahun 2017
- Lampiran 8. Rekapitulasi Data Penerimaan Pajak di Bali Tahun 2018
- Lampiran 9. Rekapitulasi Data Penerimaan Pajak di Bali Tahun 2019
- Lampiran 10. Rekapitulasi Data Penerimaan Pajak di Bali Tahun 2020
- Lampiran 11. Rekapitulasi Data Penerimaan Pajak di Bali Tahun 2021
- Lampiran 12. Rekapitulasi Data Penerimaan Pajak di Bali Semester I Tahun 2022
- Lampiran 13. Foto Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Kanwil DJP Bali
- Lampiran 14. Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 15. Tata Cara Penyampaian dan Pengisian SPPH PPS

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan suatu proses pembaharuan yang terus menerus dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga kebutuhan jumlah modal untuk melakukan pembangunan tersebut tidaklah sedikit. Berdasar kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) selama beberapa tahun terakhir, salah satu sumber dana dalam negeri yang terbesar adalah dari sektor pajak (Badan Pusat Statistik, 2022).

Meskipun penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak, penerimaan pajak tidak pernah berhasil mencapai atau bahkan melampaui target APBN. Sampai dengan pada tahun 2020, target dan realisasi penerimaan pajak APBN yang diperoleh dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Periode Tahun 2015-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Triliun Rupiah)</b>	<b>Realisasi (Triliun Rupiah)</b>	<b>Persentase</b>
2015	1.294,25	1.060,86	81,9 %
2016	1.355,20	1.105,97	81,6%
2017	1.283,57	1.151,13	89,7%
2018	1.424,00	1.315,51	92,2%
2019	1.557,56	1.332,06	84,4%
2020	1.198,82	1.069,98	89,3%

Sumber: Data olahan dari Laporan Tahunan DJP, tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak negara mengalami kondisi yang fluktuatif. Realisasi penerimaan pajak terbesar yang diperoleh pada periode tersebut diterima pada tahun 2018 sebesar Rp 1.315,51 triliun rupiah atau sebesar 92,2% dari target yang telah ditetapkan, apabila dibandingkan dengan tahun lainnya, realisasi penerimaan pajak masih berada di bawah 90% dan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Belum terpenuhinya target penerimaan pajak yang terjadi beberapa tahun terakhir ini terindikasi oleh belum maksimalnya angka kepatuhan wajib pajak (WP). Kepatuhan WP diyakini sebagai poin penting bagi pemerintah karena rendahnya kepatuhan akan berimplikasi pada penurunan pendapatan pajak (Abdi Pradnyani et al., 2022). Sampai dengan pada tahun 2020, data dari rasio kepatuhan WP di Indonesia dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Rasio Kepatuhan WP di Indonesia Periode Tahun 2015-2020**

Tahun	WP Yang Wajib Penyampaian SPT (Juta)	WP Yang Menyampaikan SPT (Juta)	Rasio Kepatuhan
2015	18,16	10,97	60,41%
2016	20,17	12,25	60,75%
2017	16,60	12,04	72,58%
2018	17,65	12,55	71,10%
2019	18,33	13,39	73,06%
2020	19,01	14,76	77,63%

Sumber: Data olahan dari Laporan Tahunan DJP dan [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com), tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa beberapa tahun terakhir rasio kepatuhan formal wajib pajak mengalami kondisi yang fluktuatif. Kondisi tersebut mengalami peningkatan sejak tahun 2015, berlakunya *tax amnesty* di

tahun 2016 menyebabkan rasio kepatuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena salah satu syarat dalam mengikuti program tersebut adalah melaporkan SPT Tahunan, lalu rasio kepatuhan mengalami penurunan kembali menjadi 71,10% pada tahun 2018, dan meningkat kembali hingga tahun 2020 mencapai rasio kepatuhan sebesar 77,63%. Hal ini membuktikan bahwa rasio kepatuhan pajak hanya meningkat tipis dan belum mencapai dari standar yang ditetapkan OECD (*Organization of Economic Co-operation and Development*) yaitu tingkat kepatuhan sebesar 85% (Suwiknyo, 2019). Hasil tersebut tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang bekerja dan menjadi wajib pajak.

Belum maksimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak, menyebabkan pemerintah di bawah kendali Menteri Keuangan Republik Indonesia mengkaji kembali kelanjutan dari *tax amnesty* yang pernah dilaksanakan dari tahun 2016 hingga 2017 (Hasanah et al., 2021). Bagi beberapa negara seperti India, Irlandia, Afrika Selatan dan Italia, *tax amnesty* merupakan salah satu terobosan yang dilakukan untuk mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pengampunan pajak kepada *tax payers* (Kurniawati, 2017). Selain itu, *tax amnesty* juga berfungsi sebagai penghimpun pajak dalam jangka waktu yang relatif singkat dan sebagai upaya dalam meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Edy et al., 2017).

Selain belum maksimalnya angka kepatuhan wajib pajak tersebut, pertimbangan lain yang menyebabkan munculnya kajian ini berasal dari fenomena kondisi lain yang menjadi perhatian hingga saat ini yaitu pandemi



*covid-19* yang berdampak buruk pada seluruh sektor, termasuk perekonomian yang menyebabkan penerimaan pajak saat ini masih dibawah target (Safri, 2021).

Pengkajian kembali *tax amnesty* oleh pemerintah terealisasi pada tanggal 29 Oktober 2021. Pemerintah mengeluarkan terobosan dalam bentuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut sebagai UU HPP) yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Terobosan diterbitkannya UU ini diharapkan dapat mendorong memulihkan ekonomi negara untuk menciptakan sistem perpajakan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela (Hasanah et al., 2021). Salah satunya yang merupakan kelanjutan dari *tax amnesty* pada 2016 silam adalah tentang Program Pengungkapan Sukarela (selanjutnya disebut sebagai PPS)

PPS merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta yang belum dideklarasikan saat periode *tax amnesty* dan yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan periode 2016 hingga 2020. Kemenkeu melalui Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan kebijakan ini dilakukan untuk membangun basis tingkat kepatuhan yang lebih (Pratama, 2022). Selain itu, pemerintah juga mengklaim konsekuensi yang akan diperoleh oleh wajib pajak saat PPS ini adalah otoritas

pajak memiliki peluang untuk mengidentifikasi perolehan harta wajib pajak secara lebih luas melalui basis data dari pertukaran data otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEOI*) serta data Institusi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain (ILAP) milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya pengaduan kebijakan program pengungkapan sukarela ini menjadi tantangan kembali bagi para lembaga yang diberikan kewenangan dalam mengimplementasikan. Hal ini dikarenakan tercapainya tujuan dari program tersebut tidak luput dari adanya efektivitas dari program yang dilaksanakan. Tidak terkecuali juga seperti yang terjadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (selanjutnya disebut Kanwil DJP Bali).

Kanwil DJP Bali merupakan salah satu institusi yang mengemban amanah untuk menjalankan kebijakan perpajakan terkhususnya di Provinsi Bali. Nader Sitorus selaku Kepala Kanwil DJP Bali yang pernah menjabat sebelumnya mengatakan bahwa partisipasi wajib pajak di Bali yang mendeklarasikan kekayaannya saat pelaksanaan *tax amnesty* periode tahun 2016 hingga 2017 sangatlah rendah atau hanya mencapai 3,5 persen saja dari jumlah WP terdaftar sebanyak 694,3 ribu WP, padahal Pulau Bali merupakan provinsi yang lebih sejahtera dari daerah lain dengan kemungkinan pendeklarasian harta yang tinggi. Sementara itu juga dari jumlah penyampaian SPT saat itu hanya sebanyak 292,8 ribu yang dilaporkan dari total 400,4 ribu kewajiban. Rendahnya hasil tersebut tentu hanya berkontribusi sedikit pada hasil kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada masa *tax amnesty* tersebut,

walaupun saat itu hasil kepatuhan cukup meningkat. Permasalahan tersebut terindikasi dari kurangnya kesadaran dari masyarakat yang belum menganggap *tax amnesty* penting, dan terdapat dugaan bahwa masyarakat tidak ingin uang mereka dikeluarkan untuk negara, sehingga pelaksanaan dari *tax amnesty* terbilang belum efektif (Divianta, 2017).

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian oleh Widana et al. (2018) yang menunjukkan hasil bahwa *tax amnesty* yang dilakukan di KPP Pratama Singaraja kurang efektif atau belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak, hal tersebut dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Kemudian penelitian yang dilakukan Sastri dan Datrini (2018) dengan penelitiannya yang menganalisis upaya peningkatan penerimaan pajak pasca *tax amnesty* di Kanwil DJP Bali memperoleh hasil jumlah wajib pajak yang ikut serta hanya sebanyak 974 ribu pelaporan SPH, dan jumlah tersebut tidak sebanding dengan potensi pajak di tanah air

Terkait hasil dari masa kebijakan *tax amnesty* tersebut, terbitnya lanjutan kajian PPS ini tentu menjadi tantangan kembali untuk Kanwil DJP Bali dalam pengimplementasiannya, dengan kata lain program ini dapat menjadi peluang bagi wajib pajak dalam menjalankan kepatuhannya dan berkontribusi dalam menambah penerimaan pajak di Bali. Terlebih saat ini pandemi *covid-19* cukup mempengaruhi turunnya pendapatan di berbagai sektor di Bali. Sehingga dalam menjalankan PPS ini, para petugas pajak di area Kanwil DJP Bali lebih berupaya untuk menemukan cara yang tepat dengan

harapan mampu menjadi peluang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak sebagai salah satunya untuk kontribusi perekonomian di Bali, termasuk dari upaya yang sebelumnya pernah dilakukan pada saat *tax amnesty* agar kebijakan ini berjalan efektif (Sari, 2018). Dwi Astuti selaku Kasubdit Hubungan Masyarakat DJP menyatakan bahwa kebijakan PPS akan memiliki ketentuan implementasi yang jauh lebih sederhana dibandingkan program *tax amnesty* tahun lalu, termasuk juga dari sisi tata caranya yang diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.03/2021, dengan kesederhanaan implementasinya diharapkan mendapat respon yang positif dari masyarakat dan memiliki kesadaran untuk mengikuti PPS ini (Setiawan, 2021)

Dari uraian tersebut, maka dapat dijadikan dasar untuk meneliti lebih jauh terkait efektivitas program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terkhususnya di Provinsi Bali, dengan penelitian ini mengambil judul yaitu “Efektivitas Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di Bali”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi dari program pengungkapan sukarela di Bali?
2. Bagaimana efektivitas program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak di Bali?

3. Bagaimana efektivitas program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak di Bali?

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memfokuskan penelitian agar tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya membandingkan efektivitas program pengungkapan sukarela dengan jumlah penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Bali selama periode berlakunya program pengungkapan sukarela wajib pajak yang dimulai dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi dari program pengungkapan sukarela yang dilakukan di Bali.
- b. Untuk mengetahui efektivitas dari program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak di Bali.
- c. Untuk mengetahui efektivitas program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak di Bali.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Bali.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mendorong mahasiswa terkait implementasi ilmu di bidang perpajakan yang telah diemban.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk memperkaya referensi dan sumber bacaan bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali tentang efektivitas dari program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Bali.

3) Bagi Kanwil DJP Provinsi Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan sumbangan pemikiran mengenai efektivitas dari program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Bali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai efektivitas program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Bali, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengimplementasian dari program pengungkapan sukarela wajib pajak telah didasari dengan payung hukum yang jelas terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan turunannya melalui PMK-196/PMK.03/2021 sehingga memperjelas pihak yang berwenang dalam mengimplementasikannya. Selain itu, adapun tahapan persiapan dan berbagai upaya pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Bali dapat terbilang cukup baik atas ketersediaan melakukan edukasi secara internal kepada pihak internalnya, serta melakukan berbagai edukasi eksternal atau sosialisasi kepada wajib pajak melalui tatap muka secara langsung maupun melalui media sosial. Selama menjalankan kebijakan tersebut, pihak Kanwil DJP Bali merasakan sedikit kendala dalam pengimplementasiannya, hal tersebut dikarenakan periode dari PPS ini yang ditetapkan cukup singkat, sehingga kurang memaksimalkan sosialisasi edukasi secara eksternal kepada wajib pajak.

2. Tingkat efektivitas dari program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak dari periode 1 Januari hingga 30 Juni 2022 yang terlaksana di Bali tergolong kriteria tidak efektif dengan persentase kurang dari 60%, dengan perolehan sebesar 33,64% yang dihitung dari perbandingan realisasi penerimaan PPS dengan target yang diasumsikan melalui target PPh Final, dengan hasil kontribusinya terhadap penerimaan pajak di Bali selama semester I tahun 2022 hanya sebesar 0,0127% dengan tergolong kriteria sangat kurang berkontribusi.
3. Tingkat efektivitas dari program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak dari periode 1 Januari hingga 30 Juni 2022 yang terlaksana di Bali tergolong kriteria tidak efektif dengan persentase perolehan sebesar 0,348% yang dihitung dari perbandingan realisasi wajib pajak yang menjadi peserta PPS dengan target yang diasumsikan melalui wajib pajak yang terdaftar di Bali dan kriteria yang disesuaikan dengan masing-masing kebijakan PPS, dengan hasil kontribusinya terhadap kepatuhan wajib pajaknya hanya sebesar 1,378% dengan tergolong kriteria sangat kurang berkontribusi.

## **B. Implikasi**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Kanwil DJP Bali untuk dapat meningkatkan efektivitas dari pengimplementasian kebijakan yang dibangun oleh pemerintah yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang akan diperoleh serta kepatuhan dari wajib pajak kedepannya. Selain itu, dapat menjadi bahan



evaluasi jika selanjutnya kebijakan lain akan diterbitkan, untuk lebih mempertimbangkan penetapan target kebijakan yang dijalankan agar tertulis jelas pencapaian tujuan yang diinginkan dari kebijakan ini, sehingga tidak menggunakan asumsi lagi untuk memperkirakan tingkat efektivitasnya.

### C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan, adapun saran yang dapat penulis berikan agar dapat bermanfaat dalam hal pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait perpajakan selanjutnya yaitu:

1. Melihat dari hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak yang masih belum maksimal, maka kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap wajib pajak perlu diperluas kembali, sehingga wajib pajak yang sebelumnya tidak peduli dengan kewajiban perpajakannya akan dapat memahami dan memperdulikan pentingnya kontribusi perpajakan tersebut.
2. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali dapat mempersiapkan terlebih dahulu pendataan bagi wajib pajak yang perlu memenuhi kewajibannya, dan target yang ditentukan dijelaskan secara tertulis agar kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat terlaksana sesuai dengan tujuan atau melampaui dari target yang ditentukan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan meninjau kembali terkait detail penerimaan program pengungkapan sukarela dan kepatuhan wajib pajaknya dan dibandingkan dengan satu tahun pajak penuh, agar terlihat lebih jelas pencapaiannya dan bukan melalui target asumsi kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Pradnyani, N., Sasmita Dewi, P., & Suprpto, P. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 219-226. <https://doi:10.24843/EEB.2022.v11.i02.p09>
- Ahmadi, Alan Randy. (2018). Efektivitas Penerapan Program Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang. Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya
- Awaeh, M. A., Lambey, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 5(2), 2268–2276.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Depdagri Kepmendagri No. 690.900.327. *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Divianta, D. (2017). *Curhatan Kepala Kantor Pajak Bali soal Rendahnya Tax Amnesty*. Liputan6.Com. [https://m.liputan6.com/bisnis/read/2894401/curhatan-kepala-kantor-pajak-bali-soal-rendahnya-tax-amnesty?new\\_experience=art\\_insertion](https://m.liputan6.com/bisnis/read/2894401/curhatan-kepala-kantor-pajak-bali-soal-rendahnya-tax-amnesty?new_experience=art_insertion)
- Edy, Taufik Sliffian, R. N. (2017). Peran Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 4(1), 20–28.
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner*, 5(2), 706–716. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>

- Inayah, A. N. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 3(1), 19-28.
- Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Pengmasku*, 1(2), 86–93. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i2.107>
- Jamil, N. A. (2017). Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia. *Academica Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 51–65.
- Kapioru, H. E. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 101-119.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja Keuangan DJP 2020*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/transparansi-kinerja-kemenkeu/laporan-kinerja-kementerian-keuangan/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *UU HPP diundangkan menjadi UU 7/2021, Perhatikan Waktu Pemberlakuannya*. Kemenkeu.Co.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uuhpp-diundangkan-menjadi-uu-72021-perhatikan-waktu-pemberlakuannya/>
- Kurniawati, L. (2017). Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 238–264.
- Madjid, O., & Kalangi, L. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 478–487. <https://doi.org/10.35794/emba.v2i1.3509>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Bandung: CV. Andi Offset.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Noor Safrina, Akhmad Soeharto, M. N. (2016). Analisis penerapan amnesty pajak terhadap praktik akuntansi dalam rangka peningkatan penerimaan negara. *Perpajakan*, 234–248.

- Nurjanah, N. (2019). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Tax Amnesty (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar). *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(1). <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i1.190>
- Nurkumalasari, Ariska Devi, Supri Wahyudi Utomo, N. W. S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun. *Jurnal Akun Nabelo*, 2(2), 269–283. <https://doi.org/10.2307/3615019>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.03.2021. Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/202201/PMK%20No.%20196%20Th%202021%20%281%29.pdf>
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pratama, W. P. (2022). *Dirjen Pajak Sebut PPS adalah Kelanjutan Tax Amnesty*. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220318/259/1512370/dirjen-pajak-sebut-pps-adalah-kelanjutan-tax-amnesty>
- Rachmawati, Y. Y. A. W. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan Sunset Policy dan Tax Amnesty. *Jurnal Ratri (Riset Akuntansi Tridinanti)*, 1(2715–0208), 1–27.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Safri. (2015). Efektivitas Program Tax Amnesty dan Faktor Keberhasilannya : Pembelajaran dari Negara-Negara yang Pernah Menerapkan. *N.D, n.d.*, 105–120.
- Safri. (2021). Efektivitas Program Tax Amnesty Jilid II dan Faktor Keberhasilan dan Permasalahan: Pelajaran dari Tax Amnesty Jilid I. *Jurnal Mitra Manajemen*, 12(2), 11–22.
- Sari, B. N. A. D. (2018). *Implementasi Tax Amnesty*. 1–23.

- Sastri, I. I. D. A. M., & Datrini, L. K. (2018). Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty Pada Kanwil DJP Bali. *Behavioral Accounting Journal*, 1(1), 37–49. <https://doi.org/10.33005/baj.v1i1.17>
- Setiawan, D. A. (2021). Apa Beda Program Ungkap Sukarela dan Tax Amnesty? Ini Penjelasan DJP. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/apa-beda-program-ungkap-sukarela-dan-tax-amnesty-ini-penjelasan-djp-33684>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwiknyo, E. (2019). *Tax Amnesty, Reformasi Pajak yang Tak Usai*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191017/259/1160343/tax-amnesty-reformasi-pajak-yang-takusai>
- Tommy. (2022). *Realisasi Kepatuhan Pajak 2021 84% tapi Target 2022 Hanya 80%*. Www.Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/6226e20ea9ea8709cb1895e7/Realisasi-Kepatuhan-Pajak-2021-84-Persen-tapi-Target-2022-Hanya-80-Persen>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009>
- Widana, P. G. S., Tripalupi, L. E., & Haris, I. A. (2018). Analisis Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 10(1), 336. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v10i1.2015>